



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/PMK.05/2021
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan dapat menetapkan tarif layanan kolektif;
 - c. bahwa pengaturan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

(1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- b. tarif uang kuliah tunggal program diploma;
- c. tarif uang kuliah tunggal program profesi;
- d. tarif uang kuliah tunggal program pascasarjana;

- e. tarif uang kuliah tunggal program khusus/alih jenjang;
 - f. tarif uang kuliah tunggal program pendidikan jarak jauh; dan
 - g. tarif akademik lainnya.
- (2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. tarif penggunaan asrama;
- b. tarif makan mahasiswa;
- c. tarif binatu mahasiswa;
- d. tarif seragam/jaket almamater mahasiswa;
- e. tarif publikasi jurnal ilmiah;
- f. tarif kaji etik penelitian;
- g. tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, dan sarana olahraga;
- h. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- i. tarif penggunaan sarana transportasi;
- j. tarif klinik;
- k. tarif laboratorium;
- l. tarif pelatihan, konsultasi, dan seminar;
- m. tarif penelitian, pertemuan ilmiah, dan pengabdian masyarakat;
- n. tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia politeknik kesehatan;
- o. tarif percetakan dan penerbitan;
- p. tarif pengembangan bahasa;
- q. tarif perpustakaan;
- r. tarif hak atas kekayaan intelektual; dan
- s. tarif produk sampingan.

Pasal 5

- (1) Penetapan tarif uang kuliah tunggal program diploma, tarif uang kuliah tunggal profesi, tarif uang kuliah tunggal program pascasarjana, tarif uang kuliah tunggal program khusus/alih jenjang, tarif uang kuliah tunggal program pendidikan jarak jauh, dan tarif akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g mempertimbangkan daya beli, minat, kebutuhan operasional perkuliahan, kebutuhan lahan praktik, kurikulum, akreditasi, masa tunggu, dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Tarif penggunaan asrama, tarif makan mahasiswa, tarif binatu mahasiswa, dan tarif seragam/jaket almamater mahasiswa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan/mesin, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 8

Tarif publikasi jurnal ilmiah dan tarif kaji etik penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan huruf f

memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai dan/atau tenaga ahli.

Pasal 9

Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, dan sarana olahraga dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 10

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 11

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif pelatihan, konsultasi, dan seminar dan tarif penelitian, pertemuan ilmiah, dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l dan huruf m memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 14

- (1) Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia politeknik kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau kontrak.
- (2) *Institutional fee* terkait tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 15

Tarif percetakan dan penerbitan, tarif pengembangan bahasa, dan tarif perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o sampai dengan huruf q memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 16

- (1) Tarif hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf r ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.
- (2) Pembagian royalti terkait tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai imbalan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti paten kepada inventor.

Pasal 17

- (1) Tarif produk sampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf s ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah *profit margin* paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari harga pokok produksi.
- (2) Harga pokok produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

Pasal 18

- (1) Tarif layanan untuk Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dibagi berdasarkan:
 - a. jurusan; dan
 - b. zonasi.
- (2) Program studi pada jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kesehatan.
- (3) Penetapan zonasi Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 19

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum

Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 20

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 21

- (1) Terhadap mahasiswa warga negara asing dapat dikenakan tarif paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 22

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin;
 - d. mahasiswa terdampak kondisi kahar; dan/atau
 - e. mahasiswa yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari mahasiswa baru program diploma yang diterima dan dikategorikan tidak mampu dikenakan tarif paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari tarif uang kuliah tunggal program diploma sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 23

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 24

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan

Umum setelah berlakunya Peraturan Menteri ini mengacu pada tarif dalam Peraturan Menteri ini.

- (2) Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur penetapan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum dengan memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai termasuk mengkategorikan zona tarif yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah penetapan zonasi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

Pasal 25

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk mahasiswa sampai dengan angkatan tahun akademik 2020/2021 masih mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta II pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1886) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta II pada

- Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 447);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 390);
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1593);
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 31);
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 918);
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1416);
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102);
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang pada



Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 899);

- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 321);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 334);
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1224);
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1633); atau
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4),

sampai dengan mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 menyelesaikan masa studinya.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian

- Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta II pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1886) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta II pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 447);
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 390);
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1593);
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 31);
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 918);
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan

Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1416);

- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102);
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 899);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 321);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 334);
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1224);
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1633); atau
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 4),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas)
hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 606

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Pt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/PMK.05/2021
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK
KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
A.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru				
	1. Sipenmaru Bersama	Per Calon Mahasiswa	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	2. Sipenmaru Jalur Prestasi	Per Calon Mahasiswa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3. Sipenmaru Jalur Mandiri	Per Calon Mahasiswa	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	4. Sipenmaru Program Profesi, Pascasarjana, Khusus/Alih Jenjang atau Mahasiswa Warga Negara Asing	Per Calon Mahasiswa	500.000,00 s.d. 900.000,00	500.000,00 s.d. 900.000,00	500.000,00 s.d. 900.000,00

No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
B.	Uang Kuliah Tunggal Program Diploma				
	1. Diploma III				
	a. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.680.000,00 s.d. 5.400.000,00	4.500.000,00 s.d. 6.520.000,00	5.940.000,00 s.d. 7.650.000,00
	b. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	3.800.000,00 s.d. 5.560.000,00	4.500.000,00 s.d. 7.100.000,00	5.800.000,00 s.d. 7.900.000,00
	c. Jurusan Kefarmasian	Per Mahasiswa/ Semester	3.120.000,00 s.d. 4.570.000,00	4.080.000,00 s.d. 6.000.000,00	4.600.000,00 s.d. 6.500.000,00
	d. Jurusan Kesehatan Masyarakat	Per Mahasiswa/ Semester	2.780.000,00 s.d. 4.070.000,00	3.640.000,00 s.d. 4.930.000,00	4.490.000,00 s.d. 5.790.000,00
	e. Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	3.080.000,00 s.d. 4.510.000,00	4.030.000,00 s.d. 5.460.000,00	4.700.000,00 s.d. 6.400.000,00
	f. Jurusan Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.420.000,00 s.d. 5.010.000,00	4.100.000,00 s.d. 6.500.000,00	5.100.000,00 s.d. 7.100.000,00
	g. Jurusan Keterampilan Fisik	Per Mahasiswa/ Semester	3.320.000,00 s.d. 4.860.000,00	4.340.000,00 s.d. 6.000.000,00	5.300.000,00 s.d. 6.900.000,00

No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
	h. Jurusan Keteknisian Medis				
	1) Keteknisian Medis selain Pelayanan Darah	Per Mahasiswa/ Semester	3.280.000,00 s.d. 4.810.000,00	4.290.000,00 s.d. 6.290.000,00	5.100.000,00 s.d. 6.830.000,00
	2) Pelayanan Darah	Per Mahasiswa/ Semester	4.900.000,00 s.d. 6.300.000,00	5.600.000,00 s.d. 8.400.000,00	7.700.000,00 s.d. 9.100.000,00
	i. Jurusan Teknik Biomedika	Per Mahasiswa/ Semester	3.500.000,00 s.d. 5.120.000,00	4.580.000,00 s.d. 6.200.000,00	5.200.000,00 s.d. 7.280.000,00
	j. Jurusan Tradisional	Per Mahasiswa/ Semester	2.920.000,00 s.d. 4.270.000,00	3.810.000,00 s.d. 5.650.000,00	4.710.000,00 s.d. 6.070.000,00
	k. Jurusan Kesehatan Lainnya	Per Mahasiswa/ Semester	2.870.000,00 s.d. 4.200.000,00	3.750.000,00 s.d. 5.100.000,00	4.640.000,00 s.d. 5.970.000,00
	2. Program Diploma IV				
	a. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.940.000,00 s.d. 5.760.000,00	5.000.000,00 s.d. 7.000.000,00	6.360.000,00 s.d. 8.400.000,00
	b. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	4.050.000,00 s.d. 5.930.000,00	5.000.000,00 s.d. 7.180.000,00	6.540.000,00 s.d. 8.420.000,00
	c. Jurusan Kefarmasian	Per Mahasiswa/ Semester	4.000.000,00 s.d. 5.500.000,00	4.500.000,00 s.d. 6.700.000,00	4.600.000,00 s.d. 7.000.000,00

No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
	d. Jurusan Kesehatan Masyarakat	Per Mahasiswa/ Semester	3.330.000,00 s.d. 4.880.000,00	4.360.000,00 s.d. 5.910.000,00	5.400.000,00 s.d. 6.940.000,00
	e. Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	3.540.000,00 s.d. 5.180.000,00	4.400.000,00 s.d. 6.270.000,00	5.000.000,00 s.d. 7.360.000,00
	f. Jurusan Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.550.000,00 s.d. 5.200.000,00	4.400.000,00 s.d. 6.500.000,00	5.100.000,00 s.d. 7.390.000,00
	g. Jurusan Keterampilan Fisik	Per Mahasiswa/ Semester	3.600.000,00 s.d. 5.260.000,00	4.700.000,00 s.d. 6.370.000,00	5.810.000,00 s.d. 7.800.000,00
	h. Jurusan Keteknisian Medis	Per Mahasiswa/ Semester	3.700.000,00 s.d. 5.420.000,00	4.840.000,00 s.d. 7.000.000,00	5.990.000,00 s.d. 7.700.000,00
	i. Jurusan Teknik Biomedika	Per Mahasiswa/ Semester	3.950.000,00 s.d. 5.780.000,00	5.160.000,00 s.d. 7.000.000,00	6.380.000,00 s.d. 8.210.000,00
	j. Jurusan Tradisional	Per Mahasiswa/ Semester	3.100.000,00 s.d. 4.700.000,00	5.000.000,00 s.d. 6.600.000,00	5.100.000,00 s.d. 7.000.000,00
	k. Jurusan Kesehatan Lainnya	Per Mahasiswa/ Semester	3.100.000,00 s.d. 5.000.000,00	3.900.000,00 s.d. 5.500.000,00	5.000.000,00 s.d. 7.800.000,00
C.	Uang Kuliah Tunggal Program Profesi	Per Mahasiswa/ Semester	6.160.000,00 s.d. 9.010.000,00	6.200.000,00 s.d. 11.790.000,00	7.300.000,00 s.d. 12.800.000,00


No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
D.	Uang Kuliah Tunggal Program Pascasarjana	Per Mahasiswa/ Semester	7.170.000,00 s.d.	9.380.000,00 s.d.	11.600.000,00 s.d.
			10.490.000,00	13.200.000,00	14.910.000,00
E.	Uang Kuliah Tunggal Program Khusus/Alih Jenjang	Per Mahasiswa/ Semester	4.220.000,00 s.d.	5.520.000,00 s.d.	5.520.000,00 s.d.
			6.180.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
F.	Uang Kuliah Tunggal Program Pendidikan Jarak Jauh				
	1. Diploma III	Per Mahasiswa/ Semester	6.600.000,00 s.d. 9.900.000,00	7.000.000,00 s.d. 10.500.000,00	7.600.000,00 s.d. 11.600.000,00
	2. Diploma IV	Per Mahasiswa/ Semester	7.000.000,00 s.d. 10.800.000,00	7.500.000,00 s.d. 11.500.000,00	8.250.000,00 s.d. 12.650.000,00
G.	Layanan Akademik Lainnya				
	1. Cuti Akademik	Per Mahasiswa/ Semester	290.000,00 s.d. 440.000,00	380.000,00 s.d. 530.000,00	470.000,00 s.d. 620.000,00
	2. Matrikulasi	Per Mahasiswa / Satuan Kredit Semester	330.000,00 s.d. 490.000,00	430.000,00 s.d. 600.000,00	540.000,00 s.d. 700.000,00
	3. Ujian Kompetensi <i>Retaker</i>	Per Mahasiswa/ Kegiatan	620.000,00 s.d. 920.000,00	820.000,00 s.d. 1.120.000,00	1.010.000,00 s.d. 1.310.000,00

No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
	4. Penggantian Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	100.000,00 s.d.	100.000,00 s.d.	100.000,00 s.d.
			200.000,00	200.000,00	200.000,00
	5. Denda Keterlambatan Heregistrasi	Per Mahasiswa	30.000,00 s.d.	30.000,00 s.d.	30.000,00 s.d.
			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	6. Cetak Ulang Kartu Mahasiswa	Per Kartu	20.000,00 s.d.	20.000,00 s.d.	20.000,00 s.d.
			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	7. Terjemahan Ijazah/Transkrip/ Sertifikat Bahasa Inggris	Per Dokumen	100.000,00 s.d.	100.000,00 s.d.	100.000,00 s.d.
			200.000,00	200.000,00	200.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001